

KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WAKALAH DALAM SATU TRANSAKSI PADA BANK BTPN SYARIAH; TELAAH FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000

Anjar K¹, Wahyudi²

Fak. Syariah, IAIN Ponorogo; Fak. Syariah INSURI Ponorogo
Email; kususiyanahanjar@gmail.com; wahyudiadvokat14@gmail.com

Abstract; *The purpose of this study is to find out how the construction of the DSN-MUI fatwa on murabaha financing and time in one transaction at PT Bank BTPN Syariah. This research is a qualitative research with a normative juridical approach that uses the Statue Approach method and the Case Approach method. The technique of analyzing legal materials in this study uses descriptive analysis techniques. Murabaha contract accompanied by wakalah contract at PT Bank BTPN Syariah based on DSN-MUI fatwa construction number: 04 / DSN-MUI / IV / 2000 dated April 1, 2000 concerning Murabahah in the first stipulation in paragraph 9 stated: "If the Bank wishes to represent customers to the customer for buying goods from third parties, the murabahah sale and purchase agreement must be made after the goods, in principle, become the property of the bank. The "sentence" in principle "in the DSN-MUI Fatwa is translated into practical terms by PT Bank BTPN Syariah with the following statement: "(in murabahah production equipment) if the Bank has confirmed the purchase of the purchase to the developer, then in principle the Bank has purchased the production equipment. Even though there is no cash flow to the developer in accounting, the Bank is committed to making payments for the purchase of production equipment to the developer represented by the customer. by using a wakalah agreement.*

Keywords; *Legal Construction, DSN Fatwa, Murabahah Wakalah.*

PENDAHULUAN

Berkeanaan dengan jenis kegiatan produk dan jasa keuangan syariah, bank Syariah juga wajib mengikuti semua Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini, DSN telah memfatwakan sebanyak 125 fatwa,¹ melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah adalah jenis pembiayaan murabahah, begitu pula di PT Bank BTPN Syariah paling banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah tersebut dari segi penerapannya lebih mudah dibanding dengan pembiayaan

¹ "Fatwa DSN-MUI," n.d., <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

yang lain. Pembiayaan murabahah bukan karena tidak mempunyai resiko yang mengakibatkan bank jatuh bangkrut, melainkan resiko pembiayaan murabahah dirasa lebih bisa ditekan dengan langkah-langkah yang tepat tentunya dalam peraktiknya.

Mengingat tujuan didirikannya lembaga Keuangan Syariah adalah mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Pinsip utama bank Islam yang diikuti oleh Bank Syariah itu adalah:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan zakat.²

Dari ketiga prinsip utama demikian yang diikuti oleh Bank Syariah, tentunya PT BTPN Syariah juga berprinsip kepada (empat) prinsip utama demikian sehingga dalam transaksi murabahah dan wakalah tetap sejalan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan transaksi yang lebih spesifik dalam pembiayaan murabahah maupun dalam pembiayaan wakalah di bank Syariah.³

Pada kenyataannya, pembiayaan murabahah di PT Bank BTPN Syariah diterapkan dalam satu transaksi dengan wakalah, dengan maksud upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri dan agar nasabah dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendakinya. Dalam hal ini, terlihat sekali adanya praktik yang bertentangan dengan sistem murabahah perbankan Islam, dimana subjek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual (bank) dan dimiliki olehnya. Kemudian, penjual (bank) harus mampu mengirimkannya kepada pembeli (nasabah). Selain itu, ketidaksesuaian antara praktik dan anjuran fatwa DSN-MUI pada pelaksanaan akad juga terjadi antara akad wakalah dengan akad murabahah, dengan adanya pihak bank yang hanya menyelipkan akad

² *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Legal Issue In Implementation of Islam Banking and Finance (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005).

³ "Fatwa DSN-MUI."

wakalah tanpa melakukan praktik yang sebenarnya sesuai anjuran fatwa DNS-MUI.⁴

Konsep Akad Murabahah dan Wakalah dalam Satu Transaksi

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini, pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah. Dengan demikian, akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah, kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁵ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI, akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah menjadi milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah, maka akad murabahah dapat dilakukan.⁶

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah. Setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas, maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁷

Dasar Hukum Murabahah dan Wakalah dalam Satu Transaksi

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 01 April 2000 ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:

- a. Akad yang digunakan bank dengan nasabah tidak ada unsur riba.

⁴ Alfatelsa Purwandani, wawancara tentang akad Bank BTPN, n.d.

⁵ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Fatwa DSN MUI: Gaung Persada, 2006). 26

⁶ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 22.

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Pembiayaan yang dilakukan bank harus sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur mengenai harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan Nasabah:
- a. Nasabah mengajukan permohonan, nasabah memeli asset yang dijual oleh bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d. Bank di perkenankan untuk meminta uang muka ketika awal kesepakatan.
 - e. Apabila nasabah tidak menerima barang yang telah dibeli, maka yang digunakan untuk membayar adalah uang muka.
 - f. Jika dari jumlah uang muka masih kurang untuk menutup kerugian dari bank, maka bank diperbolehkan untuk meminta kepada nasabah lagi.
 - g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka ia tinggal membayar sisa harga.


- 2) Apabila nasabah membatalkan pembelian barangnya, maka uang muka yang sudah diserahkan menjadi milik bank sebagai ganti rugi kerugian bank. Apabila nominal uang muka melebihi kerugian, maka kelebihan dikembalikan kepada nasabah. Dan apabila nominal uang muka kurang dari kerugian bank, maka nasabah wajib memenuhi kekurangannya.
3. Jaminan dalam Murabahah:
 - a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang
4. Utang dalam Murabahah:
 - a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Apabila nasabah menjual barang yang di belinya, maka nasabah tetap wajib menyelesaikan tanggungan yang berada di bank.
 - b. Apabila nasabah menjual barangnya, maka nasabah harus segera melunasi tanggungan yang ada di bank.
 - c. Apabila hasil dari penjualan barang tersebut mengalami kerugian, maka nasabah harus tetap menyegerakan pelunasan tanggungannya dan tidak diperkenankan untuk memperlambat pembayaran sesuai dengan perjanjian di awal.
5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
 - a. Apabila nasabah mampu, maka tidak diperkenankan untuk menunda pembayaran.
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
6. Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah menyatakan pailit dan tidak bisa menyelesaikan tanggungannya, maka pihak bank harus menunda tagihannya sampai nasabah mampu untuk mengembalikan tanggungan sesuai dengan kesepakatan.⁸

⁸ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.*

Mekanisme Akad Murabahah dan Wakalah dalam Satu Transaksi

Kerangka konseptual pembiayaan murabahah dalam satu transaksi dengan wakalah di bawah ini:



Gambar. 01

Berdasarkan gambar alur pembiayaan murabahah dalam satu transaksi dengan wakalah tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bank dan nasabah bernegosiasi serta menentukan persyaratan-persyaratan dalam akad murabahah.

1. Bank dan nasabah membuat akad dalam akad murabahah dalam satu transaksi dengan wakalah.
2. Bank membeli barang dari *Suplier* secara tunai.
3. Kemudian *Suplier* mengirimkan barang langsung kepada nasabah.
4. Nasabah secara langsung menerima barang dari *Suplier* dan menerima dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian barang.
5. Nasabah membayar secara cicilan kepada pihak penjual (Bank).

Di samping itu, juga harus memenuhi syarat-syarat umum yang diatur oleh perbankan syariah. Berdasarkan perjanjian/akad pembelian barang oleh bank untuk keperluan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan, maka konstruksi hukum akad jual beli dalam pembiayaan murabahah tersusun sebagai berikut;

Akad pertama adalah akad jual beli yang terjadi antara bank dengan pemasok barang dan dilakukan secara tunai. Dalam akad pertama ini, telah terpenuhi rukun jual beli yaitu ada penjual, (pemasok barang), pembeli (bank), barang yang diperjual belikan yaitu barang yang dipesan oleh nasabah melalui bank, kemudian harga yang dibayar secara tunai oleh bank. Dengan demikian, barang sudah sah milik bank. Jika untuk pembelian barang bank menunjuk

nasabah atau orang lain, maka menggunakan prinsip wakala, artinya memberi kewenangan atau kuasa kepada orang lain mengenai apa yang harus dilakukan dari penerima kuasa selama batas waktu yang ditentukan.

Selanjutnya akad kedua adalah murabahah antara nasabah selaku pembeli dan bank selaku penjual barang. Akibat adanya jual beli barang tersebut, maka timbullah perjanjian hutang piutang, karena pembayaran dilakukan secara tangguh. Akad murabahah demikian merupakan perjanjian pokok, karena diisyaratkan ada jaminan/agunan. Langkah selanjutnya adalah melakukan perjanjian pengikat jaminan antara bank dengan nasabah dengan menggunakan jaminan *fidusia*. Objek jaminan/agunan barang yang dibeli dari bank merupakan benda bergerak dan tetap berada dalam penguasaan nasabah sampai lunas pembayaran hutangnya. Perjanjian pengikat jaminan ini merupakan perjanjian ikutan (*assesoir*) dari perjanjian pokok yakni perjanjian hutang-piutang.

Mengingat bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka sangat diperlukan landasan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah menjadi lebih tegas, konsiten, dan komprehensif. Selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur khusus, namun bank syariah telah menggunakan undang-undang bank konvensional yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan "pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bi al-tamlīk*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa "pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesudah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu.⁹ Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditanggihkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*landing of fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibanding alternatif pendanaan yang lain. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan pada ketentuan bank Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998) yaitu penyediaan uang atau tagihan yang bersamaan dengan berdasar pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut sesudah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.¹¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank Syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

⁹ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 110.

¹⁰ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersial*, 4th ed. (Yogyakarta: BPFE, 2004). 71.

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perkreditasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 333.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas dua yaitu diantaranya:
 - a. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
 - b. Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dibanding kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan, alat produksi, kendaraan, perhiasan, maupun jasa, seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.¹²

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif tersebut maka dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode *Statue Approach* dan metode *Case Approach*

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian, kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

¹² Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 160

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Murabahah dan Wakalah dalam Satu Transaksi pada Bank BTPN Syariah

Konstruksi hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah khususnya di PT Bank BTPN Syariah tertuang sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ketentuan tersebut diantaranya: Bank dengan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba; barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; dan Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

Murabahah diberikan oleh PT Bank BTPN Syariah apabila akad murabahah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagaimana kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Di samping itu juga harus memenuhi syarat-syarat umum yang diatur oleh PT Bank BTPN Syariah sendiri.

Konstruksi hukum pembiayaan murabahah untuk penyaluran pembiayaan di PT Bank BTPN Syariah dilakukan dengan akad wakalah dalam bermurabahah kepada nasabah untuk membeli barang berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Pertama Ayat 9 dinyatakan: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan sesudah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

Kalimat "*secara prinsip*" yang ada di Fatwa DSN-MUI tersebut diterjemahkan dalam tataran praktis oleh PT Bank BTPN Syariah dengan pernyataan sebagai berikut: "dalam murabahah barang, jika bank telah melakukan konfirmasi pembelian kepada developer, maka secara prinsip bank telah membeli barang, walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada *Developer*, bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada *Developer* yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah."

Berikut ilustrasi model penerapan akad murabahah yang disertai akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang di PT Bank BTPN Syariah:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli alat produksi roti seharga 10 juta kepada PT Bank BTPN Syariah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan misalnya fotokopi KTP suami-istri dan Karu

- Keluarga, kemudian PT Bank BTPN Syariah melakukan proses analisis pembiayaan.
2. PT Bank BTPN Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian alat produksi roti untuk nasabah, kemudian melakukan akad wakalah dengan nasabah untuk pembayaran uang transaksi pembelian alat produksi roti atas nama PT Bank BTPN Syariah kepada *Developer*.
 3. Nasabah melakukan akad berdasarkan prinsip murabahah selama 12 bulan/ 1 tahun untuk pembelian alat produksi roti dengan total pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000., dengan 25 kali angsuran.
 4. Sesudah pihak bank memberikan uang kepada nasabah, maka nasabah membeli alat produksi roti, sehingga nasabah mendapatkan alat produksi roti tersebut beserta kuitansi asli pembelian yang hendak diserahkan ke pihak bank.
 5. Nasabah menyerahkan kuitansi asli pembelian alat produksi roti kepada PT Bank BTPN Syariah dan nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp 520.000./angsuran/2 minggu sekali hingga 24 kali angsuran ke depan.

Konstruksi Hukum Akad Murabahah dan Wakalah dalam Satu Transaksi pada Bank BTPN Syariah

Pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di PT Bank BTPN Syariah telah memiliki dasar hukum sebagaimana konstruksi fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Pertama Ayat 9, sehingga jika dalam praktik pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di PT Bank BTPN Syariah telah dilakukan sebagaimana ketentuan tersebut, maka PT Bank BTPN Syariah benar-benar menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam melaksanakan pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi.

Pada kenyataannya, PT Bank BTPN Syariah telah melakukan pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi yang sepenuhnya dipasrahkan kepada nasabah dalam pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga terjadi praktik yang berbeda dengan apa yang menjadi konstruksi fatwa DSN-MUI. Perbedaan tersebut disebabkan karena terjadinya posisi PT Bank BTPN Syariah bukan sebagai penjual murni yang memiliki persediaan barang. Seharusnya, baik pada saat transaksi maupun tidak, PT Bank BTPN Syariah sebagai penjual sudah memiliki persediaan barang untuk dimurabahahkan.

Dengan demikian, di PT Bank BTPN Syariah melakukan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah yang dimaksudkan hanya sebatas untuk membuktikan secara hukum positif, bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari bank serta nasabah telah mengetahui telah terjadi transaksi jual-beli antara bank dengan *Developer/penjual/Supplier*. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari, maka akan tertutup peluang bagi nasabah untuk mengingkari bahwa ia telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Menurut peneliti tidak terdapat hambatan dengan hukum positif jika dilakukan perbankan di atas. Khusus untuk kebijakan surat accept dan penggunaan akad wakalah (yang dimaksudkan hanya sebatas untuk membuktikan secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari Bank serta telah mengetahui terjadi transaksi jual-beli murabahah antara Bank dengan *Developer/penjual/Supplier*), maka kedua hal tersebut dapat diterima secara syariah selama para pihak saling mengetahui dan menyetujui. Selain itu, upaya tersebut merupakan upaya penyesuaian hukum syariah dan hukum positif.

Pada akad murabahah, tidak dikenal penggunaan akad wakalah saat terjadi transaksi murabahah antara penjual dan pembeli. Oleh karenanya, akad murabahah dilakukan secara terpisah dengan akad wakalah. Namun, apabila dilakukan secara bersamaan, maka dalam praktiknya harus sesuai sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada ketentuan pertama ayat 9 tersebut.

Berikut ilustrasi model penerapan akad murabahah yang dipisah dengan akad wakalah:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli alat produksi roti seharga 10 juta kepada PT Bank BTPN Syariah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan yakni FC KTP dan KK dan mengisi form pengajuan pembiayaan, kemudian PT Bank BTPN Syariah melakukan proses analisis pembiayaan.
2. PT Bank BTPN Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian alat produksi roti untuk nasabah, kemudian PT Bank BTPN Syariah melakukan pembelian barang yang diminta nasabah kepada *Supplier/Penjual/Developer* sebesar Rp. 10.000.000.,
3. PT Bank BTPN Syariah dan nasabah melakukan akad berdasarkan prinsip murabahah dalam jangka 12 bulan untuk pembelian alat produksi roti dengan total pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000., yang dalam hal ini secara praktiknya

di PT Bank BTPN Syariah, nasabah juga menandatangani Surat Pengakuan (*Accept*), sejenis surat sanggup bayar dan atau pengakuan hutang, serta membubuhkan paraf pada lembar riwayat cicilan pembiayaan.

4. Nasabah sudah bisa menggunakan alat produksi roti.
5. Nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp. 520.000./ 2 minggu kepada PT Bank BTPN Syariah hingga 24 kali angsuran ke depan.

Sebagai catatan, bahwa mekenisme ini akan digunakan jika PT Bank BTPN Syariah telah melakukan kerjasama dengan *Developer* dan hanya untuk pembelian barang yang dibutuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Bank BTPN Syariah saat menjalankan akad murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi adalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Pertama Ayat 9; "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan sesudah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

PT Bank BTPN Syariah memaknai kalimat "secara prinsip" yang ada di Fatwa DSN-MUI tersebut diterjemahkan dalam tataran praktis oleh PT Bank BTPN Syariah dengan pernyataan sebagai berikut: "(dalam murabahah barang) jika bank telah melakukan konfirmasi pembelian kepada *Developer*, maka secara prinsip bank telah membeli barang, walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada *Developer*. Bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada *Developer* yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah."

Menurut peneliti, tidak terdapat hambatan dengan hukum positif jika dilakukan sistem perbankan di atas. Khusus untuk kebijakan surat *accept* dan penggunaan akad wakalah (yang dimaksudkan hanya sebatas untuk membutikan secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari bank serta mengetahui telah terjadi transaksi jual-beli murabahah antara bank dengan *Developer/penjual/Supplier*), maka kedua hal tersebut dapat diterima secara syariah selama para pihak saling mengetahui dan menyetujui. Selain itu, upaya tersebut merupakan upaya penyelarasan hukum syariah dan hukum positif.

BIBLIOGRAFI

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. 2005. *Legal Issue In Implementation Of Islam Banking and Finance*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

"Fatwa DSN-MUI," . 2006. n.d. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa DSN MUI: Gaung Persada.

Kasmir. 2006. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyono, Teguh Pudjo. 2004. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. 4th ed. Yogyakarta: BPFE.

Purwandani, Alfatelsa. wawancara tentang akad Bank BTPN, n.d.

